



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1033 /Pid.B/2011/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABAS SOFYAN**
 Tempat lahir : Jember
 Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 1 Juli 1962
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Sementara : Jalan Letda Reta gang XXI/20 Desa Dangri kelod Kec. Denpasar Timur Kodya Denpasar; Asal: Dusun Sumberan RT.02/03 Desa Karanganyar Kec. Ambulu kab. Jember;
 Agama : Hindu.
 Pekerjaan : Buruh bengkel las
 Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan sekarang ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

1. menyatakan terdakwa Abas Sofyan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan penipuan dilakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Abas Sofyan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa Abas Sofyan pada Hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Subur Monang-Maning Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Denpasar telah membantu Fery Fadli Haryono (diperiksa dalam berkas terpisah)pada waktu melakukan kejahatan yaitu haryono (diperiksa dalam berkas terpisah)

pada.....

pada waktu melakukan kejahatan yaitu dengan masud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu I Dewa Gede Adi Putra (selaku karyawan FIF) Denpasar untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No.Pol. DK 2088 AW kepadanya atau spaya member hutang menghapuskan hutang maupun menghapuskan piutang;-----

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan Juli tahun 2011 Terdakwa Abas Sofyan didatangi oleh Fery Fadli Haryono (diperiksa dalam berkas terpisah) dimana dalam pertemuan tersebut Fery Fadli Haryono menyampaikan keinginannya kepada terdakwa bahwa dirinya ingin mengajukan kredit sepeda motor di FIF Denpasar dengan menggunakan nama palsu (identitas palsu) dengan maksud apabila kredit disetujui maka sepeda motor yang diberikan oleh pihak FIF Denpasar tersebut oleh Fery Fadli Haryono akan dibawa lari ke pulau Jawa. Bahwa lebih lanjut Fery Fadly Haryono menyampaikan keinginannya kepada terdakwa agar terdakwa bersedia membantu dirinya untuk dibuatkan foto copy KIPS (kartu tanda penduduk sementara) palsu atas nama Ach Yanto atau dengan kata lain dalam foto copy KIPS tersebut terdakwa diminta merubah nama Fery fadli haryono tersebut disanggupi terlebih lagi dalam pertemuan tersebut Fery Fadli haryono menjadikan upah kepada Terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil membuatkan Fery Fadli Haryono foto copy KIPS palsu atas nama Ach Yanto;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas terdakwa mendapat informasi dari temannya bahwa di jalan Subur Monang-maning Denpasar ada seseorang bernama A.A.Ayu Putri Masaryati yang bisa membuat foto copy Kips. berbekal informasi tersebut terdakwa kemudian mendatangi A.A. Ayu Putri Masaryati di rumahnya dan meminta untuk dibuatkan foto copy KIPS atas nama Ach yanto dimana dalam foto copy KIPS tersebut foto dan tandatangan yang tertera menggunakan foto dan tandatangan Fery fadly Haryono;-----

Bahwa kemudian setelah Foto Copy KIPS palsu atas nama Ach yanto sesuai dengan pesanan terdakwa selesai dibuat selanjutnya terdakwa memberikan upah kepada A.A.Ayu Putri Masaryati berupa uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat Foto Copy KIPS Palsu atas nama ach yanto tersebut kepada Fery Fadli Haryono. dan oleh Fery Fali Haryono pada tanggal 4 Juli 2011 Foto copy KIPS palsu tersebut digunakan sebagai syarat administrasi untuk mengajukan kredit di FIF Denpasar tersebut fery Fadli Haryono mengaku bernama Ach yanto yaitu sesuai dengan nama yang tertera dalam KIPS palsu yang telah dibuat oleh terdakwa;-----

Bahwa KIPS palsu atas nama Ach Yanto yang ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut telah.....

telah membuat petugas Bagian Analisa kredit di FIF yaitu saksi I Dewa Gede Adi Putra menjadi percaya kepada Fery Fadli Haryono bahwa benar dirinya bernama Ah Yanto dan telah berdomisili di Denpasar terlebih lagi Fery Fadli Haryono selain menunjukkan KIPS palsu yang dibuat terdakwa juga telah menunjukkan foto copy KTP foto copy slip gaji dan foto copy KK palsu yang juga atas nama Ach Yanto. bahwa tindakan Fery fadli Haryono bahwa benar dirinya bernama Ach Yanto serta menjadi tergerak hatinya untuk memberikan kredit sepeda motor Honda Supra X No. Pol DK 2088 AW seuai dengan permohonan Fery fadli Haryono dengan uang muka permohonan kredit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

bahwa setelah pemberian kredit sepeda motor Supra X No. POL DK 2088 AW disetujui oleh pihak FIF Denpasar dan Fery fadli Haryono sudah menerima sepeda motor yang dimaksud barulah pihak FIF Denpasar mengetahui perbuatan Fery fadli haryono telah mengajukan kredit dengan menggunakan identitas palsu menyadari hal tersebut pihak FIF melalui I Dewa Gede Adi Putra melaporkan perbuatan Fery Fadli Haryono dan terdakwa ke Polisi;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monvabang was dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : I DEWA GEDE ADIPUTRA dan ANAK AGUNG GEDE YOGA PUTRA yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :---

1. **I DEWA GEDE ADIPUTRA** : -----

- Bahwa benar saksi adalah karyawan PT FIF Denpasar di bagian kredit analisis coordinator dengan tugas untuk mengecek kelengkapam administrasi dari calon customer untuk mendapatkan kredit pembiayaan sepeda motor dari PT FIF Denpasar ;----
- Bahwa benar Fery Fadli Haryanto pernah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor yang dilakukan poada hari kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 wita melalui Dealer Mitra Mandiri di jalan By Pass Ngurah Rai No. 18 Jimbaran Badung yang ada hubungan kerjasama pembiayaan pendanaan konsumen dengan PT FIF ZDenpasar namun saat itu Fery Fadli Haryanto mengajukan bukan dengan nama sebenarnya akan tetapi namanya diganti dengan nama Ach Yanto ;-----
- Bahwa benar cara Fery mengajukan kredit tersebut dengan cara datang ke Dealer Mitra Krida Mandiri (MKM) di Jimbaran badung kemudian mengutarakan niatnya akan membeli sepeda motor secara kredit saat itu dilayani oleh Sales MKM bernama Putu Sari Dewi dan setelah diberitahu persyaratannya Saudara Fery menyerahkan fotocopy KTP atas nama Moh. Hermansyah dan minta untuk melakukan survey ke alamat tinggalnya tersebut sehingga kemudian dealer CV MKM memberitahukan kepada FIF melalui customer service PT FIF yang ada di setiap dealer yang ada hubungan kerjasama pembiayaan.....
pembiayaan konsumen kemudian bagian customer dari PT FIF bernama Anak Agung Gede Yoga dijadwalkan survey ke alamat tinggal yang ditunjukan saudara Fery di Jalan By Pass ngurah Rai baratnya dealer Yamaha, Hotel istigarden kamar 303 Nusa Dua;-----
- Bahwa benar saat itu yang disurvey adalah saudara Fery Fadli Haryono namun dengan menggunakan nama Ach Yanto dan yang dipakai penjamin saat itu adalah Moh. Hermansyah yang diakuinya masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan saudara Fery fadli Haryono yang mengaku bernama Ach Yanto telah melengkapi administrasinya dengan slip gaji dari PT Unilever Tbk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung RI No. 39 dengan no. telepon kantor (036108014677,

Fotocopy Surat KIPS dari kelurahan Jimaran, fotocopy KK dengan alamat dusun Mandigu RT/RW 04/02 Ds. Suco Kec. Mumbul Sari Kab. Jember jatim, Fotocopy KTP penjamin atas nama Moh Hermansyah yang beralamat di Perum Pondok Gede RT/RW 01/02 Kelurahan Muktisari Ds. Tumpeng kab. Jember jatim yang diakui masih punya hubungan saudara dengan Ach yanto , sehingga administrasinya tersebut sudah lengkap sehingga permohonan kreditnya sudah layak dan disetujui;-----

- Bahwa benar saksi akhirnya mengetahui bahwa surat-surat yang digunakan saudara Fery adalah palsu ketika mendapat informasi bahwa nama-nama customer yang mengajukan permohonan kredit kebanyakan memakai nama Ahmad Kholik dan setelah staff surveyor dikumpulkan dan dicocokkan keterangannya dari survey mereka sempat melihat orangnya itu itu saja dan setelah dicek ke finance lain yang juga jadi korban dari Ahmad Kholik ternyata fotonya di fotocopy KTP sama dengan foto di fotocopy Moh Hermansyah yang menjadi penjamin dari saudara fery yang mengaku bernama Ach Yanto, setelah ditelusuri KIPS nya juga palsu, demikian juga dicek di PT Unilever tidak ada pegawainya bernama Ach Yanto;-----

- bahwa benarkerugian PT FIF dengan kejadian tersebut adalah Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar dari petugas kepolisian saksi mengetahui bahwa yang membuatkan Fery Fadli Haryono KIPS bernama Abas Sofyan yaitu terdakwa;-----

2. ANAK AGUNG GEDE AGUNG YOGA PUTRA;-----

- Bahwa benar Fery Fadli Haryanto pernah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 wita melalui Dealer Mitra Mandiri di jalan By Pass Ngurah Rai No. 18 Jimbaran Badung yang ada hubungan kerjasama pembiayaan pendanaan konsumen dengan PT FIF ZDenpasar namun saat itu Fery Fadli Haryanto mengajukan bukan dengan nama sebenarnya akan tetapi namanya diganti dengan nama Ach Yanto ;-----

- Bahwa benar cara Fery mengajukan kredit tersebut dengan cara datang ke Dealer Mitra Krida Mandiri (MKM) di Jimbaran badung kemudian mengutarakan niatnya akan

membeli.....

membeli sepeda motor secara kredit saat itu dilayani oleh Sales MKM bernama Putu Sari Dewi dan setelah diberitahu persyaratannya Saudara Fery menyerahkan fotocopy KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dan minta untuk melakukan survey ke alamat tinggalnya tersebut sehingga kemudian dealer CV MKM memberitahukan kepada FIF melalui customer service PT FIF yang ada di setiap dealer yang ada hubungan kerjasama pembiayaan konsumen kemudian bagian customer dari PT FIF bernama Anak Agung Gede Yoga dijadwalkan survey ke alamat tinggal yang ditunjukkan saudara Fery di Jalan By Pass ngurah Rai baratnya dealer Yamaha, Hotel istigarden kamar 303 Nusa Dua;-----

- Bahwa benar saat itu yang disurvei adalah saudara Fery Fadli Haryono namun dengan menggunakan nama Ach Yanto dan yang dipakai penjamin saat itu adalah Moh. Hermansyah yang diakuinya masih ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saudara Fery fadli haryono yang saat itu mengaku bernama Ach yanto memberikan uang muka sebesar Rp.1.500.000,- dan mengambil jangka waktu 36 bulan harus membayar sebesar Rp.439.000,- ;-----
- Bahwa benar saksi akhirnya mengetahui bahwa surat-surat yang digunakan saudara Fery adalah palsu ketika mendapat informasi bahwa nama-nama customer yang mengajukan permohonan kredit kebanyakan memakai nama Ahmad Kholik dan setelah staff surveyor dikumpulkan dan dicocokkan keterangannya dari survey saksi sempat melihat orangnya itu itu saja dan setelah dicek ke finance lain yang juga jadi korban dari Ahmad Kholik ternyata fotonya di fotocopy KTP sama dengan foto di fotocopy Moh Hermansyah yang menjadi penjamin dari saudara Fery yang mengaku bernama Ach Yanto, setelah ditelusuri KIPS nya juga palsu, demikian juga dicek di PT Unilever tidak ada pegawainya bernama Ach Yanto;-----
- bahwa benar kerugian PT FIF dengan kejadian tersebut adalah Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar dari petugas kepolisian saksi mengetahui bahwa yang membuat Fery fadli haryono KIPS bernama Abas Sofyan yaitu terdakwa;-----

3. **FERY FADLY HARYONO**;-----

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa benar saksi telah mengajukan permohonan kredit sepeda motor Supra Fot warna hitam merah 2011 kepada FIF cabang Gatot Subroto Denpasar melalui dealer MKM motor Jimbaran pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 dan melengkapi persyaratan berupa foto copy KTP, Kipem, Kartu keluarga dan Slip Gaji;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menandatangani bahwa saksi mengajukan kredit sepeda motor dan menyerahkan persyaratan tersebut semuanya dengan nama Ach yanto tujuannya supaya pihak FIF tidak mengetahui identitas asli saksi, dan surat-surat foto copy KTP, Kipem, Kartu keluarga dan Slip Gaji tersebut adalah palsu;-----

Bahwa.....

- Bahwa benar nama asli saksi adalah Fery Fadli haryono bukan Ahmad Yanto dan alamat pada KTP dan KK di Dusun Mandigo Desa Suco Kec Mumbul Sari Kab. Jember bukan alamat asli saksi tetapi yang asli Dusun Dawuhan Desa Kawangrejo Kec Mumbul Sari Kab. jember, slip gaji dari perusahaan Unilever juga palsu karena saksi tidak bekerja di perusahaan itu;-----
- bahwa benar Kipem dari Desa Jimbaran Kec Kuta Selatan Badung bukan tempat tinggal sementara saksi melainkan di kos isti Garden Taman Mumbul nusa dua badung;-----
- Bahwa benar slip gaji saksi sendiri yang membuat sedangkan KTP yang membuat saudara M. Taufik, sedangkan KK dan KIPS saksi minta bantuan kepada terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membuat Kipem palsu tersebut, saksi hanya memberikan data-data dan menerima Kipem yang sudah jadi;-----
- Bahwa benar Kipem tersebut saksi gunakan untuk saksi mengajukan kredit sepeda motor, terdakwa tidak ikut mengajukan kredit bersama saksi, terdakwa hanya membantu membuat Kipem;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar saksi Fery Fadli Haryono minta bantuan terdakwa untuk dibuatkan KIPS untuk persyaratan mengajukan kredit sepeda motor, sehingga terdakwa bantu buat KIPS atas nama Ach Yanto yang beralamat di jalan By pass Ngurah Rai Nusa Dua Badung;-----
- Bahwa benar terdakwa membuat KIPS tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 sekitar jam 13.00 wita di jalan Subur Monang maning Denpasar dengan cara terdakwa datang ke tempat tersebut membawa catatan alamat dan nama orang kemudian terdakwa kasihkan kepada orang yang ada di tempat tersebut kemudian orang tersebut lalu mengetik di computer data-data yang terdakwa berikan tersebut tidak lama kemudian di print dan hasilnya diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa bayar Rp.10.000,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tercantum pada KIPS yang terdakwa buatkan adalah bukan nama sebenarnya tetapi Fery Fadli Haryono, dan terdakwa membuatkan KIPS tersebut karena dijanjikan uang Rp.50.000,- ;-----

- Bahwa benar KIPS yang terdakwa buatkan tersebut digunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor oleh saksi Fery Fadli Haryono;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----

- Foto copy atas nama Ach Yanto ;-----
- Foto Copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) nomor 01203.2011.09580 atas nama Ach Yanto;-----
Foto.....
- Foto Copy kartu Keluarga No.3509230246720022;-----
- Slip gaji atas nama Ach Yanto dari PT Unilever Tbk;-----
- Foto copy KTP atas nama Moh. Hermansyah ;-----
- Surat keterangan dari pemerintah Kec. Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran Lingkungan Jero Kuta nomor 73/K1/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011;-----
- Surat keterangan dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan nomor 003/VII/ACDFM/2011 tanggal 4 Juli 2011;-----
- Formulir pembiayaan dari PT FIF ;-----

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang - barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau

saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan penipuan dilakukan;

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah terdakwa Abas Sofyan dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa, **unsur dengan sengaja member bantuan pada waktu kejahatan penipuan dilakukan** , dengan sengaja terdapat dalam salah satu dari wujud yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat atau sebagai keinsyafan kemungkinan datangnya akibat. dengan sengaja dalam hal ini adalah dimaksudkan bahwa Terdakwa telah menginsyafi akibat yang.....

yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya membantu orang lain untuk melakukan kejahatan penipuan. dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta0fakta didukung keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar Fery Fadli Haryanto pernah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian sepeda motor yang dilakukan pada hari kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 11.00 wita melalui Dealer Mitra Mandiri di jalan By Pass Ngurah Rai No. 18 Jimbaran Badung yang ada hubungan kerjasama pembiayaan pendanaan konsumen dengan PT FIF ZDenpasar namun saat itu Fery Fadli Haryanto mengajukan bukan dengan nama sebenarnya akan tetapi namanya diganti dengan nama Ach Yanto, dan cara Fery mengajukan kredit tersebut dengan cara datang ke Dealer Mitra Krida Mandiri (MKM) di Jimbaran badung kemudian mengutarakan niatnya akan membeli sepeda motor secara kredit saat itu dilayani oleh Sales MKM bernama Putu Sari Dewi dan setelah diberitahu persyaratannya Saudara Fery menyerahkan fotocopy KTP atas nama Moh. Hermansyah dan minta untuk melakukan survey ke alamat tinggalnya tersebut sehingga kemudian dealer CV MKM memberitahukan kepada FIF melalui customer service PT FIF yang ada di setiap dealer yang ada hubungan kerjasama pembiayaan konsumen kemudian bagian customer dari PT FIF bernama Anak Agung Gede Yoga dijadwalkan survey ke alamat tinggal yang ditunjukkan saudara Fery di Jalan By Pass ngurah Rai baratnya dealer Yamaha, Hotel istigarden kamar 303 Nusa Dua. Akhirnya diketahui bahwa surat-surat yang digunakan saudara Fery adalah palsu dan akibat perbuatan Fery fadli Haryanto kerugian PT FIF dengan kejadian tersebut adalah Rp.16.320.000,- (enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang membuatkan Fery fadli haryono KIPS adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama membuat KIPS tersebut pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2011 sekitar jam 13.00 wita di jalan Subur Monang maning Denpasar dengan cara terdakwa datang ke tempat tersebut membawa catatan alamat dan nama orang kemudian terdakwa kasihkan kepada orang yang ada di tempat tersebut kemudian orang tersebut lalu mengetik di computer data-data yang terdakwa berikan tersebut tidak lama kemudian di print dan hasilnya diberikan kepada terdakwa, dan terdakwa bayar Rp.10.000,-. Nama Ach Yanto yang tercantum pada KIPS yang terdakwa buat adalah bukan nama sebenarnya tetapi Fery Fadli Haryono, dan terdakwa membuat KIPS tersebut karena dijanjikan uang Rp.50.000,-, yang terdakwa buat untuk mengajukan kredit sepeda motor oleh saksi Fery Fadli Haryono, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 378 jo. pasal 56 ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan..... menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya

perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa : -----

- Foto copy atas nama Ach Yanto ;-----
- Foto Copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) nomor 01203.2011.09580 atas nama Ach Yanto;-----
- Foto Copy kartu Keluarga No.3509230246720022;-----
- Slip gaji atas nama Ach Yanto dari PT Unilever Tbk;-----
- Foto copy KTP atas nama Moh. Hermansyah ;-----
- Surat keterangan dari pemerintah Kec. Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran Lingkungan Jero Kuta nomor 73/K1/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keterangan dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan nomor 003/VII/ACDFM/2011 tanggal 4 Juli 2011;-----

- 1 (satu) bendel berkas Formulir pembiayaan dari PT FIF ;-----
- 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Mitra Krida tanggal 8 Juli 2011 sebesar Rp.14.570.000,- ;-----
- 1 (satu) lembar kuitansi no. 36435 dari Mitra krida Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,---
- 1 (satu) lembar kuitansi No. 36436 dari Mitra Krida Mandiri sebesar Rp.250.000,- ;
- 1 (satu) lembar surat cek fisik ranmor dari Direktorat Lalu Lintas;-----
- 1 (satu) lembar surat jalan dari CV Mitra Krida Mandiri tertanggal 4 Juli 2011 ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DK 2088 AW warna merah hitam nomor rangka MH1JB912XBK706719 nomor mesin JB91E2698050 dengan STNK atas nama Ach Yanto;-----

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
Terdakwa.....
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
Mengingat pasal 378 jo pasal 56 ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABAS SOFYAN** secara sah dan meyakinkan bersalah enurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana :“**Membantu melakukan penipuan**“;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
pidana yang dijatuhan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Foto copy atas nama Ach Yanto ;-----
 - Foto Copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) nomor 01203.2011.09580 atas nama Ach Yanto;-----
 - Foto Copy kartu Keluarga No.3509230246720022;-----
 - Slip gaji atas nama Ach Yanto dari PT Unilever Tbk;-----
 - Foto copy KTP atas nama Moh. Hermansyah ;-----
 - Surat keterangan dari pemerintah Kec. Kuta Selatan Kelurahan Jimbaran Lingkungan Jero Kuta nomor 73/K1/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011;-----
 - Surat keterangan dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan nomor 003/VII/ACDFM/2011 tanggal 4 Juli 2011;-----
 - 1 (satu) bendel berkas Formulir pembiayaan dari PT FIF ;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari CV Mitra Krida tanggal 8 Juli 2011 sebesar Rp.14.570.000,- ;-----
 - 1 (satu) lembar kuitansi no. 36435 dari Mitra krida Mandiri sebesar Rp. 1.500.000,---
 - 1 (satu) lembar kuitansi No. 36436 dari Mitra Krida Mandiri sebesar Rp.250.000,- ;
 - 1 (satu) lembar surat cek fisik ranmor dari Direktorat Lalu Lintas;-----
 - 1 (satu) lembar surat jalan dari CV Mitra Krida Mandiri tertanggal 4 Juli 2011 ;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X DK 2088 AW warna merah hitam nomor rangka MH1JB912XBK706719 nomor mesin JB91E2698050 dengan STNK atas nama Ach Yanto;-----
- Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;-----

6. biaya perkara sebesar ini kepada Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 2 November 2011, oleh kami : **DEWA PUTU**

WENTEN, SH. sebagai Hakim Ketua, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.** dan **H. PUJI HARIAN,SH.MHum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **DENY ISWANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa: -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **CORRY SAHUSILAWANE, SH.** **DEWA PUTU WENTEN, SH.**
2. **H. PUJI HARIAN,SH.M.hum**

PANITERA PENGGANTI,

I NYOMAN MASTRA,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 2 November 2011, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 November 2011, Nomor : 1033/Pid.B/2011/PN.Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

I NYOMAN MASTRA,SH.